YAYASAN WAHIDUL MAJID NWDI PENGANSING



JL.KH.Sambrani Pengansing, Dusun Pengansing, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Hp:081938585244

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN WAHIDUL MAJID NWDI PENGANSING NOMOR: SK/041/YWM.NWDI.P/V/2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS WAHIDUL MAJID NWDI PENGANSING

Menimbang

- a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua YAYASAN WAHIDULMAJID NWDI PENGANSING Pembentukan Inkubator BISNIS WAHIDUL MAJID

Mengingat

- : 1.
- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 4.
 Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5.
 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 2024;
- 6.
 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pembentukan **Inkubator** BISNIS WAHIDUL MAJID

KESATU : (INKUBATOR)

KEDUA : Pembentukan Inkubator BISNIS WAHIDUL MAJID Sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;

b. Menciptakan usaha baru;

c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan

d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;

e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar

mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar

Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pengansing Pada Tanggal : 12 Mei 2024



YAYASAN WAHIDUL MAJID NWDI PENGANSING



JL.KH.Sambrani Pengansing, Dusun Pengansing, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru,

<u>Kabupaten</u> Lombok Timur, <u>Provinsi</u> Nusa Tenggara Barat Hp:081938585244

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN WAHIDUL MAJID NWDI PENGANSING NOMOR: SK/042/YWM.NWDI.P/V/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA

INKUBATOR BISNIS WAHIDUL MAJID

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Inkubator BISNIS WAHIDUL MAJID serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Inkubator BISNIS WAHIDUL MAJID

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 2024;
- 6, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU :

Penetapan Susunan Pengelola Inkubator BISNIS WAHIDUL MAJID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Inkubator **BISNIS WAHIDUL MAJID**

KEDUA

:

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator BISNIS WAHIDUL MAJID dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pengansing

Pada Tanggal: 12 Mei 2024

KETIGA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN Wahidul Majid NWDI Pengansing

Nomor: SK/041/YWM.NWDI.P/V/2024

Tentang: Susunan Pengelola Inkubator WAHIDUL MAJID

SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR

BISNIS WAHIDUL MAJID

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	M. TAUFIKURRAHMAN, S.Kom	Ketua
2.	LALU ZAINUDIN,S.Pd.	Manajer
3.	MUH NUH, S.Pd.	Bidang program
4.	ILHAMUDIN, S.Pd	Bidang pendanaan
5.	LALU MUSTAKIM.S.Pd.	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	LALU JAELANI	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di : Pengansing Pada Tanggal : 12 Mei 2024

